PEMERINTAH KOTA SALATIGA
KECAMATAN TINGKIR
Jalan Marditomo Nomor 37 Salatiga Kode Pos 50741 Telp. (0298) 324405
Situs http://tingkir.salatiga.go.id Surat elektronik tingkir@salatiga.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TINGKIR KOTA SALATIGA

NOMOR : 200.1.5.9/217

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KECAMATAN TINGKIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CAMAT TINGKIR KOTA SALATIGA,

Membaca :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Nomor 87/PP.07.1-SD/3373/2023, tanggal 26 Januari 2023, Hal Permohonan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, Nomor 420/PP.07.1-SD/3373/2023, tanggal 12 April 2023, Hal Permohonan Penetapan Personil Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sidorejo Kidul pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dukungan kesekretariatan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Tingkir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Keanggotaan Sekretariat, Keputusan Camat Tingkir Kota Salatiga Nomor 200/48 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tingkir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan oleh Camat Tingkir Kota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tingkir Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Tingkir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari:

1. Sekretaris PPS;
2. Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
3. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas:

1. Sekretaris PPS:
 a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Salatiga, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum:
 a. menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
 b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
3. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu:
 a. menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
 b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

KEEMPAT : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dengan tetap menjalankan tugas kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEENAM : Pada Surat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Camat Tingkir Kota Salatiga Nomor 200/48 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tingkir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 April 2023

CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA,



SULISTIYONO

Tembusan :
1. Wali Kota Salatiga ;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir;
5. Lurah se-Kecamatan Tingkir;
6. Segenap Anggota Sekretariat PPS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA
NOMOR : 200.1.5.9/217
TANGGAL : 28 April 2023

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TINGKIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KELURAHAN SIDOREJO KIDUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	IMAM NURJONO	Sekretaris Kelurahan Sidorejo Kidul	Sekretaris PPS
2	SRI WIDODO, SE	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sidorejo Kidul	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	HETTY ATMIASIH, A.Md	Pranata Komputer Mahir	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

B. KELURAHAN KALIBENING

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SUKADI, SE	Sekretaris Kelurahan Kalibening	Sekretaris PPS
2	MUJIYANTO, SE	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kalibening	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	TUTIK PURWANINGSIH	Pengadministrasi Umum	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

C. KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	AGUNG SETIAWAN, S.Kom	Sekretaris Kelurahan Kutowinangun Lor	Sekretaris PPS
2	MUCHAMAD SAMSUDIN, S.Sos., M.A.P	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kutowinangun Lor	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3	CAHYANI KARYANING TYAS, A.Md	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

D. KELURAHAN GENDONGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	YUNIAR PRIBADI, A.Md	Sekretaris Kelurahan Gendongan	Sekretaris PPS
2	NOKO WAHYU DWISAPUTRO, S.T	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Gendongan	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	SILA ASTUTI	Pengadministrasi Umum	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

E. KELURAHAN TINGKIR LOR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	NUNUNG TRI NURYANI, SE	Sekretaris Kelurahan Tingkir Lor	Sekretaris PPS
2	KATINO, SE	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tingkir Lor	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	ISWANTO, A.Md	Pranata Komputer Mahir	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

F. KELURAHAN KUTOWINANGUN KIDUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ABRAHAM TRI PRASETYO, S.STP, MM	Sekretaris Kelurahan Kutowinangun Kidul	Sekretaris PPS
2	SUGIYARTONO, S.E	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kutowinangun Kidul	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	DIAH ARIANI RAHAYU, A.Md	Pranata Komputer Mahir	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

G. KELURAHAN TINGKIR TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	PUTUT ANDI SETIYAWAN, SE	Sekretaris Kelurahan Tingkir Tengah	Sekretaris PPS
2	DIAN ARIYANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tingkir Tengah	Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	RAHAYUNINGSIH, A.Md	Pranata Komputer Mahir	Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

CAMAT TINGKIR
KOTA SALATIGA,

SULISTIYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN